



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 122 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tentang pemungutan pajak pembangunan dirumah makan dan rumah penginapan dalam daerah tingkat ke II Kediri, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 20 April 1961 ;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 Maret 1962 No. Des 9/17/33 yang mengusulkan agar supaya Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum pajak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 );

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tentang pemungutan pajak pembangunan dirumah makan dan rumah penginapan dalam daerah tingkat ke II Kediri, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 20 April 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaya ( 2ex ),
5. Bupati Kepala Daerah Kediri di Kediri ( 2ex ),
6. Departemen Keuangan ( B.U.F.F. ) di Djakarta .

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Maret 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA  
t.t.d  
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja  
Pd. Sekretaris Negara

SANTOSO ( S.H. )